

MENGENAL KEBIJAKAN PEMBATAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN NGAWI



Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang praktis dan mudah diperoleh. Namun, plastik memiliki kelemahan yaitu sulit terurai secara alami sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah plastik menjadi tantangan yang dihadapi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu,

diperlukan upaya bersama untuk mengurangi penggunaan plastik, khususnya plastik sekali pakai, guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Selain melalui regulasi, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui berbagai kegiatan lingkungan serta sosialisasi oleh anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Melalui kebijakan dan edukasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

BENTUK PEMBATAHAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Ngawi dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar upaya pengurangan penggunaan plastik dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan pada berbagai sektor, seperti instansi atau lembaga pemerintah, pelaku usaha, pasar, toko swalayan,

pusat perbelanjaan, serta dalam kegiatan massal. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan wadah, kemasan, atau kantong yang lebih ramah lingkungan dan mudah terurai sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai.

Upaya pembatasan tersebut juga didukung dengan pengembangan dan optimalisasi bank sampah serta peningkatan peran masyarakat dan pelaku usaha melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Disamping itu, pemerintah daerah dapat menyusun skema insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pembatasan plastik sekali pakai.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, pemerintah daerah juga melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dapat dilaksanakan secara efektif serta mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai hak dan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban ini bertujuan agar kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan seluruh pihak.

Dalam peraturan tersebut, masyarakat memiliki sejumlah hak, antara lain memperoleh pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta mendapatkan pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan penggunaan plastik secara baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai serta menggunakan wadah, kemasan, atau kantong yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai.

Selain masyarakat, pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Pelaku usaha diwajibkan membatasi penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan usahanya, melakukan sosialisasi kepada konsumen mengenai penggunaan wadah atau kemasan yang ramah lingkungan, serta menggunakan atau menyediakan wadah, kemasan, atau kantong yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai, baik yang disediakan secara berbayar maupun tidak berbayar.

SANKSI BAGI PELANGGAR

Setiap ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut tentunya perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak, khususnya pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak pencemaran akibat sampah plastik. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023, diatur berbagai kebijakan, bentuk pembatasan, serta hak dan kewajiban masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya aturan ini diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta beralih menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sumber :

- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- Mardi. "Haryanto, Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Sosialisasikan Perda Limbah Plastik Di Gedora, Ngrambe". Orbit Indonesia. 6 Agustus 2025.